



P U T U S A N

No. 213 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah
memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : RATNA LESMANA BINTI SUHERMAN ;
Tempat lahir : Majalengka ;
Umur/tanggal lahir : 30 September 1972 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Prabu Gajah Agung
No. 117 RT. 03/07

Desa

Mekarjaya, Kecamatan Sumedang

Utara,

Kabupaten Sumedang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

2. Nama : DIKDIK KURNIAWAN, Amd.
Binti H.

UTANG

SUDJANA ;

Tempat lahir : Sumedang ;

Umur/tanggal lahir : 24 Februari 1972 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Prabu Gajah Agung

No. 117 RT. 03/07

Desa

Mekarjaya, Kecamatan Sumedang

Utara,

Kabupaten Sumedang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2010 sampai dengan tanggal 23 Februari 2010 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 05 Februari 2010 sampai dengan tanggal 06 Maret 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 07 Maret 2010 sampai dengan tanggal 05 Mei 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 05 Mei 2010 sampai dengan tanggal 03 Juni 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 04 Juni 2010 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2010 ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumedang karena didakwa :

KESATU :

Bahwa mereka, Terdakwa 1 Ratna Lesmana Binti Suherman dan Terdakwa 2. Dikdik Kurniawan, Amd bin H. Utang Sudjana dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2007 sampai dengan tanggal 10 September 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, di beberapa tempat yaitu di Lingkungan Bojong Ciakar RT. 03/10 Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, di Jln. Prabu Gajah Agung, Desa Mekarjaya, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, di Perum Asabri Sindang Taman Blok Bill No. 121 RT. 03/05 Desa Jatimulya, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang dan di depan Gedung BCA Cabang Sumedang Jln. Mayor Abdurrahman Sumedang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas Sumedang, baik secara bersama-sama dan bersekutu ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang mana perbuatan tersebut adalah beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban Rasta Sonjaya bin Sutewok untuk menyerahkan barang sesuatu kepada mereka, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Agustus 2007 Terdakwa 1 Ratna Lesmana Binti Suherman dan Terdakwa 2. Dikdik Kurniawan, Amd bin H. Utang Sudjana meminta bantuan kepada saksi Somantri als. Orok bin Suhandu untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB, sekira 2 (dua) hari kemudian saksi Somantri als. Orok bin Suhandu mendatangi saksi korban Rasta Sonjaya bin Sutewok untuk menyampaikan bahwa para Terdakwa memerlukan pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi korban berbicara dengan Terdakwa 1 melalui *hand phone* dan janji bertemu pada malam harinya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa 1 bertemu dengan saksi korban di rumah saksi Somantri als. Orok bin Suhandu dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1 menyampaikan memang benar akan meminjam uang dari saksi korban dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Win, 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor roda 4 Daihatsu Zebra dan bunga sebesar 10%, karena percaya kemudian saksi korban meminjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi hanya diserahkan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena langsung dikurangi dengan bunga sebagaimana yang telah

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati, selang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa 1 dengan sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa 2 menelpon kembali saksi korban untuk meminta tambahan pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyampaikan bahwa Terdakwa 1 bermaksud akan mengambil jaminan berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor roda 4 Daihatsu Zebra untuk diganti dengan Bilyet Giro sebagai jaminannya sehingga pinjamannya menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dibayar dengan Bilyet Giro tersebut yang dapat dicairkan, karena percaya sehingga saksi korban pada tanggal 1 September 2007 sekira pukul 11.00 WIB menyerahkan uang tambahan pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa 1. di bengkel milik para Terdakwa yang beralamat di Jln. Prabu Gajah Agung Desa Mekarjaya, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang dan pada saat yang sama Terdakwa 1 menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor : BDG.H 455077- 1077 dengan nilai nominal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa 1 dengan tanggal jatuh tempo pencairan tanggal 8 September 2007 sambil menyampaikan kata-kata bahwa Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang yang diberikan kepada saksi korban pasti dapat dicairkan dan tidak mungkin tidak akan cair kalau saksi korban mencairkannya ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2007 para Terdakwa datang ke rumah saksi korban di Perum Asabri Sindang Taman Blok BIII No. 121 RT. 03 RW. 05 Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, dengan maksud akan kembali meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), saat itu saksi korban mengatakan bahwa utang para Terdakwa sebelumnya belum dibayar, namun para Terdakwa tetap membujuk saksi korban untuk

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberinya pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagai jaminan para Terdakwa menjaminkan tanah dan bangunan bengkel di atasnya yang terletak di Jln. Prabu Gajah Agung Desa Mekarjaya, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang dengan mengatakan bahwa harga tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) serta mengatakan bahwa apabila para Terdakwa tidak dapat membayar seluruh utangnya kepada saksi korban, maka saksi korban tinggal membeli tanah dan bengkel tersebut saja dengan hanya membayar sisanya setelah diperhitungkan dengan utang para Terdakwa, karena para Terdakwa terus berusaha membujuk saksi korban kemudian saksi korban menanyakan tentang sertifikat tanah dan bengkel tersebut dan para Terdakwa mengatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut belum disertifikatkan dan hanya baru ada akte jual beli saja karena belum ada uang untuk mensertifikatkan, selain itu para Terdakwa juga mengatakan bahwa untuk pinjaman sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, saksi korban akan diberi keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga saksi korban cukup menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) saja dan utang tersebut akan dibayar dengan Bilyet Giro dari para Terdakwa dengan mengatakan bahwa Bilyet Giro tersebut dapat dicairkan, karena tertarik atas ucapan para Terdakwa tersebut, maka saksi korban bergerak untuk memberi pinjaman uang kembali kepada para Terdakwa, kemudian saksi korban bersama dengan istrinya serta para Terdakwa berangkat ke Bank BCA Cabang Sumedang di Jln. Mayor Abdurahman Sumedang, karena uang yang akan dipinjamkan kepada para Terdakwa tersebut harus diambil dahulu di Bank BCA, lalu pada hari itu juga

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 WIB di Gedung Bank BCA Cabang Sumedang, saksi korban dan istri saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada para Terdakwa, sebagai jaminan atas penyerahan uang tersebut para Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor BDG.H 406686-1686 dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tanggal tempo pencairan tanggal 10 November 2007, saat itu saksi korban juga menerima 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10-09-2007 tanda penerimaan uang dari saksi korban (RASTA SONJAYA) uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran "Titipan 2 (dua) bln dikembalikan tgl 10 November 2007 dengan jaminan akta jual beli tanah luas 235 m² berikut bangunannya" yang ditandatangani oleh Terdakwa 2 di atas materai 6000 dan juga ditanda- tangani oleh Terdakwa 1 dan saat itu juga disaksikan oleh istri saksi korban, saksi korban menerima jaminan dari para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Akta Jual Beli Tanah Nomor 150/2005 tanggal 12 Desember 2005 atas nama Terdakwa Tn. DIKDIK KURNIAWAN,AMD. atas sebidang tanah yang terletak di Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang seluas 235 m² ;

- Bahwa selang 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa 1 menelpon saksi korban dan kembali memerlukan uang pinjaman dari saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun saat itu saksi korban mengatakan bahwa yang pinjaman para Terdakwa sudah besar, kemudian Terdakwa 1 tetap merayu dengan mengatakan bahwa perlu uang untuk stock dagangan untuk menjelang lebaran dan meminta saksi korban supaya jangan khawatir, karena jaminan tanah/bengkel sudah dipegang oleh saksi korban, selanjutnya pada bulan September 2007

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 11.00 WIB di rumah para Terdakwa yang beralamat di Jln. Prabu Gajah Agung No. 117 Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada para Terdakwa, setelah menerima uang tersebut kemudian para Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor BDG.H 472378-1 378 dengan nitai nominal sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan tanggal tempo pencairan tanggal 17 November 2007, saat itu juga saksi korban diberi 1 (satu) lembar kwitansi sebagai tanda penyerahan uang dari saksi korban sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2007 Terdakwa 1 menelpon saksi korban meminta saksi korban agar jangan dulu mencairkan Bilyet Giro karena dananya belum ada, hingga membuat saksi korban sangat terkejut karena sebelum dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tunai kepada para Terdakwa, para Terdakwa selalu mengatakan bahwa Bilyet Giro dapat dicairkan dan tidak mungkin kosong, karena melihat gelagat yang tidak baik dari para Terdakwa tersebut, kemudian saksi korban berinisiatif mendatangi kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sumedang untuk mengecek status tanah yang dijaminan oleh para Terdakwa kepada saksi korban dengan membawa akta jual beli yang dijaminan oleh para Terdakwa dan saksi korban terkejut karena tanah tersebut ternyata sudah .ada sertifikatnya yaitu Nomor M/362/Mekarjaya atas nama Terdakwa DIKDIK KURNIAWAN, AMD, selain itu tanah tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan I ke PT. Bank Niaga yaitu HT No:235/2006 Akta No. 4/2006 tanggal 6 Maret 2006 melalui Notaris YUYUN YUHENA, SH senilai Rp. 123.268.650,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh rupiah) sehingga diketahui tanah yang dijaminan oleh para Terdakwa kepada saksi korban tersebut sedang dalam jaminan ke Bank Niaga Bandung.

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Oktober 2007 saksi korban bertemu dengan para Terdakwa untuk membicarakan mengenai kebohongan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saat itu para Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa akan mengembalikan secara tunai uang milik saksi korban sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) pada tanggal 20 November 2007, kemudian pada tanggal 11 November 2007 saksi korban bertemu dengan para Terdakwa kembali dan saat itu para Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa akan mengembalikan secara tunai uang milik saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 November 2007, namun ternyata para Terdakwa tidak juga membayar hutangnya kepada saksi korban, maka pada tanggal 6 Mei 2008 saksi korban berusaha mencairkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro ke Bank BCA cabang Sumedang, namun ternyata pencairan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor BDG.H 455077-1 077, nilai nominal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa 1 dengan tanggal tempo pencairan tanggal 8 September 2007, ditolak dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 Mei 2008 dengan alasan peolakan Cek/Bilyet Giro sudah kadaluwarsa ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Sumedang Nomor BDG.H 472378-1 378 nilai nominal sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang ditulis oleh istri Terdakwa 1 dan ditandatangani oleh Terdakwa 2

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tempo pencairan tanggal 17 November 2007, ditolak dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 Mei 2008 dengan alasan penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup ;

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor BDG.H 406686- 1 686 nilai nominal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditulis oleh Terdakwa 1 dan ditandatangani oleh Terdakwa 2 tanggal tempo pencairan tanggal 10 November 2007, ditolak dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 06 Mei 2008 dengan alasan penolakan Rekening Giro telah ditutup ;
- Bahwa perbuatan dari para Terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban kurang lebih sekira Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

AT A U :

KE D U A :

Bahwa mereka, Terdakwa 1 Ratna Lesmana Binti Suherman dan Terdakwa 2 Dikdik Kurniawan, Amd bin H. Utang Sudjana dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2007 sampai dengan tanggal 10 September 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2007, di beberapa tempat yaitu di Lingkungan Bojong Ciakar RT 03 / 10 Kel. Situ, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, di Jln. Prabu Gajah Agung, Desa Mekarjaya, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang, di Perum Asabri Sindang Taman Blok BIII No. 121 RT. 03/05 Desa Jatimulya, Kec. Sumedang Utara, Kab. Sumedang dan di depan Gedung BCA Cabang Sumedang Jln Mayor Abdurrahman Sumedang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, baik secara bersama-sama dan bersekutu ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang mana perbuatan tersebut adalah beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Rasta Sonjaya bin Sutewok, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa- Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan Agustus 2007 Terdakwa 1 Ratna Lesmana Binti Suherman dan Terdakwa 2 Dikdik Kurniawan, Amd bin H. Utang Sudjana meminta bantuan kepada saksi Somantri als. Orok bin Suhandu untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB, sekira 2 (dua) hari kemudian saksi Somantri als. Orok bin Suhandu mendatangi saksi korban Rasta Sonjaya bin Sutewok untuk menyampaikan bahwa para Terdakwa memerlukan pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian saksi korban berbicara dengan Terdakwa 1 melalui hand phone dan janji bertemu pada malam harinya, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa 1 bertemu dengan saksi korban di rumah saksi Somantri als. Orok bin Suhandu dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa 1 menyampaikan memang benar akan meminjam uang dari saksi korban dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Win, 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor roda 4 Daihatsu Zebra dan bunga sebesar 10%, karena percaya kemudian saksi korban meminjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,-

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh juta rupiah) tetapi hanya diserahkan Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) karena langsung dikurangi dengan bunga sebagaimana yang telah disepakati, selang 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa 1. dengan sepengetahuan dan persetujuan Terdakwa 2 menelpon kembali saksi korban untuk meminta tambahan pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyampaikan bahwa Terdakwa bermaksud akan mengambil jaminan berupa 1 (satu) buah BPKB kendaraan bermotor roda 4 Daihatsu Zebra untuk diganti dengan Bilyet Giro sangat jaminannya sehingga pinjamannya menjadi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dibayar dengan Bilyet Giro tersebut yang dapat dicairkan, karena percaya sehingga saksi korban pada tanggal 1 September 2007 sekira pukul 11.00 WIB menyerahkan uang tambahan pinjaman sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Terdakwa 1 di bengkel milik para Terdakwa yang beralamat di Jln. Prabu Gajah Agung Desa Mekarjaya, Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dan pada saat yang sama Terdakwa 1 menyerahkan 1 (setu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor : BDG.H 455077-1077 dengan nitai nominal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa 1 dengan tanggal jatuh tempo pencairan tanggal 8 September 2007 sambil menyampaikan kata-kata bahwa Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang yang diberikan kepada saksi korban pasti dapat dicairkan dan tidak mungkin tidak akan cair kalau saksi korban mencairkannya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2007 para Terdakwa datang ke rumah saksi korban di Perum Asabri Sindang Taman Blok BIII No. 121 RT. 03 RW. 05 Desa Jatimulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, dengan maksud akan kembali meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah), saat itu saksi korban mengatakan bahwa utang para Terdakwa sebelumnya belum dibayar, namun para Terdakwa tetap membujuk saksi korban untuk memberinya pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebagai jaminan para Terdakwa menjaminkan tanah dan bangunan bengkel di atasnya yang terletak di Jln. Prabu Gajah Agung Desa Mekarjaya, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang dengan mengatakan bahwa harga tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) serta mengatakan bahwa apabila para Terdakwa tidak dapat membayar seluruh utangnya kepada saksi korban, maka saksi

korban tinggal membeli tanah dan bengkel tersebut saja dengan hanya membayar sisanya setelah diperhitungkan dengan utang para Terdakwa, karena para Terdakwa terus berusaha membujuk saksi korban kemudian saksi korban menanyakan tentang sertifikat tanah dan bengkel tersebut dan para Terdakwa mengatakan bahwa tanah dan bangunan tersebut belum disertifikatkan dan hanya baru ada akte jual beli saja karena belum ada uang untuk mensertifikatkan, selain itu para Terdakwa juga mengatakan bahwa untuk pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut, saksi korban akan diberi keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga saksi korban cukup menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) saja dan utang tersebut

akan dibayar dengan Bilyet Giro dari para Terdakwa dengan mengatakan bahwa Bilyet Giro tersebut dapat dicairkan, karena tertarik atas ucapan para Terdakwa tersebut, maka saksi korban bergerak untuk memberi pinjaman uang kembali kepada para Terdakwa, kemudian saksi korban bersama dengan istrinya serta para Terdakwa berangkat ke Bank BCA Cabang Sumedang di Jln.

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mayor Abdurahman Sumedang, karena uang yang akan dipinjamkan kepada para Terdakwa tersebut harus diambil dahulu di Bank BCA, lalu pada hari itu juga sekira pukul 15.00 WIB di Gedung Bank BCA Cabang Sumedang, saksi korban dan istri saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada para Terdakwa, sebagai jaminan atas penyerahan uang tersebut para Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor BDG.H 406686-1686 dengan nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tanggal tempo pencairan tanggal 10 November 2007, saat itu saksi korban juga menerima 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 10-09-2007 tanda penerimaan uang dari saksi korban (RASTA SONJAYA) uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran "Titipan 2 (dua) bln dikembalikan tgl 10 November 2007 dengan laminan akte jual beli tanah luas 235 m² berikut bangunannya" yang ditandatangani oleh Terdakwa 2 di atas materai 6000 dan juga ditanda tangani oleh Terdakwa 1. dan saat itu juga disaksikan oleh istri saksi korban, saksi korban menerima jaminan dari para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah Akta Jual Beli Tanah Nomor 150/2005 tanggal 12 Desember 2005 atas nama Terdakwa Tn. DIKDIK KURNIAWAN,AMD, atas sebidang tanah yang terletak di Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang seluas 235 m² ;

- Bahwa selang 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa 1 menelpon saksi korban dan kembali memerlukan uang pinjaman dari saksi korban sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun saat itu saksi korban mengatakan bahwa yang pinjaman para Terdakwa sudah besar, kemudian Terdakwa 1 tetap merayu dengan mengatakan bahwa perlu uang untuk stock dagangan untuk menjelang lebaran dan meminta saksi

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban supaya jangan khawatir, karena jaminan tanah/bengkel sudah dipegang oleh saksi korban, selanjutnya pada bulan September 2007 sekira jam 11.00 WIB di rumah para Terdakwa yang beralamat di Jln. Prabu Gajah Agung No. 117, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada para Terdakwa, setelah menerima uang tersebut kemudian para Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lipoo Bank Cabang Sumedang Nomor BDG.H 472378-1 378 dengan nilai nominal sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan tanggal tempo pencairan tanggal 17 November 2007, saat itu juga saksi korban diberi 1 (satu) lembar kwitansi sebagai tanda penyerahan uang dari saksi korban sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2007 Terdakwa 1 menelpon saksi korban meminta saksi korban agar jangan dulu mencairkan Bilyet Giro karena dananya belum ada, hingga membuat saksi korban sangat terkejut karena sebelum dan pada saat saksi korban menyerahkan uang tunai kepada para Terdakwa, para Terdakwa selalu mengatakan bahwa Bilyet -Giro dapat dicairkan dan tidak mungkin kosong, karena melihat gelagat yang tidak baik dari para Terdakwa tersebut, kemudian saksi korban berinisiatif mendatangi kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sumedang untuk mengecek status tanah yang dijaminan oleh para Terdakwa kepada saksi korban dengan membawa akta jual beli yang dijaminan oleh para Terdakwa dan saksi korban terkejut karena tanah tersebut ternyata sudah ada sertifikatnya yaitu Nomor M/362/Mekarjaya atas nama Terdakwa DIKDIK KURNIAWAN, AMD, selain itu tanah tersebut telah diletakkan Hak Tanggungan I ke PT. Bank Niaga yaitu HT No. 235/2006 Akta No. 4/2006 tanggal 6

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2006 melalui Notaris YUYUN YUHENAH, SH. senilai Rp. 123.268.650,- (seratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga diketahui tanah yang dijaminan oleh para Terdakwa kepada saksi korban tersebut sedang dalam jaminan ke Bank Niaga Bandung ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 30 Oktober 2007 saksi korban bertemu dengan para Terdakwa untuk membicarakan mengenai kebohongan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saat itu para Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa akan mengembalikan secara tunai uang milik saksi korban sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) pada tanggal 20 November 2007, kemudian pada tanggal 11 November 2007 saksi korban bertemu dengan para Terdakwa kembali dan saat itu para Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa akan mengembalikan secara tunai uang milik saksi korban sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 November 2007, namun ternyata para Terdakwa tidak juga membayar hutangnya kepada saksi korban, maka pada tanggal 6 Mei 2008 saksi korban berusaha mencairkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro ke Bank BCA Cabang Sumedang, namun ternyata pencairan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor BDG.H 455077-1 077, nilai nominal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditulis dan ditandatangani oleh Terdakwa 1 dengan tanggal tempo pencairan tanggal 8 September 2007, ditolak dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 Mei 2008 dengan alasan penolakan Cek/Bilyet Giro sudah kadaluwarsa ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Sumedang Nomor BDG.H 472378-1 378 nilai nominal sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis oleh isteri Terdakwa1 dan ditanda tangani oleh Terdakwa 2 tanggal tempo pencairan tanggal 17 Nopember 2007, ditolak dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 6 Mei 2008 dengan alasan penolakan saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup ;

- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor BDG.H 406686- 1 686 nilai nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditulis oleh Terdakwa 1 dan ditandatangani oleh Terdakwa 2 tanggal tempo pencairan tanggal 10 November 2007, ditolak dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 06 Mei 2008 dengan alasan penolakan rekening giro telah ditutup ;
- Bahwa perbuatan dari para Terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban kurang lebih sekira Rp. 82.000.000,- (delapan puluh dua juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang tanggal 28 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ratna Lesmana Binti Suherman dan Terdakwa Dikdik Kurniawan, Amd bin H. Utang Sudjana secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ratna Lesmana Binti Suherman dan Terdakwa Dikdik Kurniawan, Amd bin H. Utang Sudjana dengan pidana

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor BDG.H

455077-1077, nilai nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 06 Mei 2008 dengan alasan penolakan cek/bilyet giro sudah kadaluwarsa ;

b. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor BDG.H

472378-1 378, nilai nominal Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

serta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 06 Mei 2008 dengan alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup ;

c. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor BDG.H. 406686-1 686 nilai nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), serta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 06 Mei 2008 dengan alasan penolakan rekening giro telah ditutup ;

d. 2 (dua) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dari RASTA SONJAYA

masing-masing tanggal 1 September 2007 senilai Rp. 20.000.000,- (dua

puluh juta rupiah) ditandatangani oleh RATNA LESMANASARI di atas meterai 6000 dan tanggal 10 September 2007 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh DIKDIK KURNIAWAN di atas meterai 6000 dan RATNA L ;

e. 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 150/2005 tanggal 12 Desember 2005 atas nama Tn. DIKDIK KURNIAWAN, AMD. ;

f. 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda MCB thn

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 No. Pol. Z

2301- AG atas nama DIKDIK KURNIAWAN, AMD. ;

- g. 2 (dua) lembar surat pernyataan saudara DIKDIK KURNIAWAN dan RATNA LESMANASARI masing- masing tanggal 30 Okt 2007 dan tanggal 11-11-2007 ;
- h. 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan M 362/Mekarjaya An. DIKDIK KURNIAWAN,AMD dipasang HAK TANGGUNGAN I ke PT. BANK NIAGA HT No. 235/2006 Akta Nomor 4/2006 tgl 6-3-2006 melalui Notaris YUYUN YUHENA, SH senilai Rp. 123.268.650,- ;
- i. 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang No. BDG.H 406699- 1 nilai nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tempo pencairan tanggal 15 Oktober 2007 ;
- j. 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dari Bpk RASTA SONJAYA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh DIKDIK dan RATNA diberi meterai tempel 6000 tertanggal 1-10-2007 untuk pembayaran "titipan 2 minggu dikembalikan tgl 15-10-07 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah mobil Karimun tahun 2001 warna Silver Nomor Polisi D-1772- SQ" ;
- k. 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dari Bpk RASTA SONJAYA Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ratna Lesmanasari dan Dikdik diberi meterai tempel 6000 tertanggal 19 Desember 2007 untuk pembayaran "1 (satu) buah unit Suzuki Karimun th 2001 warna abu-abu metalik No. Pol. D-1772- SQ an MERSI BINAWATI No. Sin FI0A- 1A-I06042, NOKA MH4ESL41R47- 10606042 NO. BPKB 0215964- H" ;
- dikembalikan kepada saksi Rasta Sonjaya ;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sumedang No. 25/Pid.B/2010/ PN.SMD. tanggal 5 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RATNA LESMANASARI BINTI SUHERMAN dan
Terdakwa II DIKDIK KURNIAWAN, Amd Bin H. UTANG SUDJANA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN SECARA BERLANJUT" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor BDG.H455077- 1 077, nilai nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 06 Mei 2008 dengan alasan penolakan cek/bilyet giro sudah kadaluwarsa ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor BDG.H472378- 1 378, nilai nominal Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 06 Mei 2008 dengan alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup ;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor BDG.H406686- 1 686 nilai nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta 1

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar kuitansi Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 06 Mei 2008 dengan alasan penolakan rekening giro telah ditutup ;

- 2 (dua) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dari RASTA SONJAYA masing-masing tanggal 1 September 2007 senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditandatangani oleh RATNA LESMANASARJ di atas meterai 6000 dan tanggal 10 September 2007 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh DIKDIK KURNIAWAN di atas meterai 6000 dan RATNA L ;
- 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 150/2005 tanggal 12 Desember 2005 atas nama Tn. DIKDIK KURNIAWAN, AMD ;
- 1 (satu) buah Buku BPKB sepeda motor Honda MCB thn. 2005 No. Pol. : Z-2301-AG atas nama DIKDIK KURNIAWAN, AMD ;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan saudara DIKDIK KURNIAWAN dan RATNA LESMANASARI masing-masing tanggal 30 Okt 2007 dan tanggal 11-11-2007 ;
- 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan M 362/Mekarjaya an. DIKDIK KURNIAWAN, AMD dipasang HAK TANGGUNGAN I ke PT. BANK NIAGA HT No. 235/2006 Akta Nomor 4/2006 tgl 6-3-2006 melalui Notaris YUYUN YUHENAH, SH senilai Rp. 123.268.650,- ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang No. BDG.H 406699-1 nilai nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tempo pencairan tanggal 15 Oktober 2007 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dari Bpk. RASTA SONJAYA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DIKDIK dan RATNA diberi meterai temple 6000 tertanggal 1-10-2007 untuk pembayaran "titipan 2 minggu dikembalikan tgl 15-10-07 sebesar tiga puluh juta rupiah Rp. 30.000.000,- dengan jaminan 1 (satu) buah mobil Karimun tahun 2001 warna silver nomor polisi D-1772-SQ" ;

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dari Bpk RASTA SONJAYA Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ratna Lesmanasari dan Dikdik diberi meterai temple 6000 tertanggal 19 Desember 2007 untuk Pembayaran "1 (satu) buah unit Suzuki Karimun th 2001 warna abu-abu metalik No. D-1772-SQ an. MERSI BINAWATI No. Sin F10A-IA-I06042, NOKA MH4ESL41R47-I0606042 NO .BPKB 0215 964-H ;

dikembalikan kepada Saksi RASTA SONJAYA Bin SUTEWOK ;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000, - (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 271/Pid/2010/ PT.Bdg. tanggal 27 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa II tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 05 Mei 2010, Nomor 25/Pid.B/2010/PN.SMD., yang dimintakan banding tersebut ;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa-terdakwa :

- I. RATNA LESMANA Binti SUHERMAN
- II. DIKDIK KURNIAWAN, Amd Bin H. UTANG SUDJANA tersebut telah terbukti akan tetapi perbuatan tersebut

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011



bukan merupakan suatu tindak pidana ;

2. Melepaskan Terdakwa-terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa-terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa-terdakwa tersebut segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bilyet giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor BDG.H455077-1 077. nilai nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 06 Mei 2008 dengan alasan penolakan cek/bilyet giro sudah kadaluwarsa ;
 - 1 (satu) lembar bilyet giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor BDG.H472378-1 378 nilai nominal Rp. 21.000.000.- (dua puluh satu juta rupiah) serta 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 06 Mei 2008 dengan alasan penolakan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup ;
 - 1 (satu) lembar bilyet giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor BDG H406686-1 686 nilai nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta 1 (satu) lembar kwitansi Keterangan Penolakan (SKP) tanggal 06 Mei 2008 dengan alasan penolakan rekening giro telah ditutup ;
 - 2 (dua) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dari RASTA SONJAYA masing-masing tanggal 1 September 2007 senilai Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ditandatangani oleh RATNA LESMANASARI di atas materai 6000 dan tanggal 10 September 2007 senilai Rp. 50.000.000,-

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) ditandatangani oleh DIKDIK KURNIAWAN di atas materai 6000 dan RATNA L :

- 1 (satu) buah Akta Jual Beli Nomor 150/2005 tanggal 12 Desember 2005 atas nama Tn. DIKDIK KURNIAWAN. AMD ;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda MCB thn. 2005 No. Pol. : Z-2301- AG atas nama DIKDIK KURNIAWAN, AMD ;
- 2 (dua) lembar surat pernyataan saudara DIKDIK KURNIAWAN DAN RATNA LESMANASARI masing-masing tanggal 30 Okt 2007 dan tanggal 11-11-2007 ;
- 1 (satu) lembar kertas berisi tulisan tangan M 362/Mekarjaya an. DIKDIK KURNIAWAN, AMD dipasang HAK TANGGUNGAN I ke PT. BANK NIAGA HT No. 235/2006 Akta Nomor 4/2006 tgl 6-3-2006 melalui Notaris YUYUN YUHENAH, SH senilai Rp. 123.268.650,- ;
- 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang

No.BDG.H 406699- 1 nilai nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tempo pencairan tanggal 15 Oktober 2007 :

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dari Bpk. RASTA SONJAYA sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh DIKDIK dan RATNA diberi materai tempel 6000 tertanggal 1-10-2007 untuk pembayaran "titipan 2 minggu dikembalikan tgl 15-10-07 sebesar tiga puluh juta rupiah Rp.30.000.000.- dengan jaminan 1 (satu) buah mobil Karimun tahun 2001 warna silver Nomor Polisi D-I772- SQ" ;

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda penerimaan uang dari Bpk RASTA SONJAYA Rp. 68.500.000,- (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Ratna Lesmanasari dan Dikdik diberi materai tempel 6000 tertanggal 19 Desember 2007 untuk pembayaran "I (satu) buah unit Suzuki Karimun th 2001 warna abu-abu metalik No. D-17772- SQ An. MERSI BINAWATI No.sin F10A- 1A- 106042. NOK/\ M114FSIAIR47- 10606042 NO.BPKB 0215964- 11 ;

dikembalikan kepada saksi RAST/\ SONJAYA Bin SUTEWOK ;

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi No. 01/Akta.Pid/2010/PN.Smd. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 16 Agustus 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 Agustus 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 16 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi. Bandung Nomor : 271/PID/2010/ PT.BDG tanggal 27 Juli 2010 dalam perkara atas nama Terdakwa Ratna Lesmana binti Suherman dan Terdakwa Dikdik Kurniawan, Amd bin H. Utang Sudjana dalam pertimbangannya terdapat kekeliruan/kesalahan yang sangat fatal mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan para Terdakwa, yaitu :

- a. Bahwa penyerahan 1 (satu) buah unit Suzuki Karimun No. Pol. D-1772-SQ dari para Terdakwa kepada saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok dikaitkan dengan kemacetan pembayaran hutang para Terdakwa seluruhnya ;
- b. Bahwa ketika para Terdakwa menyerahkan beberapa lembar Bilyet Giro kepada saksi Rasta Sonjaya, para Terdakwa menjelaskan bahwa Bilyet Giro tersebut bukan untuk dicairkan namun untuk jaminan saja ;
- c. Bahwa karena para Terdakwa belum dapat melunasi pinjaman tersebut maka tanah dan bengkel para Terdakwa yang salinan Akte Jual Belinya telah dipegang oleh saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok tersebut dibeli oleh saksi Rasia Sonjaya bin Sutewok namun karena sertifikat tanah tersebut juga menjadi jaminan hutang pada Bank Niaga Bandung, maka terjadi penyelesaian antara saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok dengan pihak Bank Niaga tanpa melibatkan para Terdakwa ;

Bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa transaksi berupa 1 (satu) buah unit Suzuki Karimun th 2001 warna abu-abu metalik No. Pol. D-1772-SQ an. MERSI BINAWATI

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. Sin F10A-IA- 106042~ NOKA MH4ESLA1R47-10606042 NO. BPKB 0215964- H antara para Terdakwa dengan saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok bukan merupakan pembayaran bagi utang para Terdakwa dengan jaminan berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor BDG.H 455077- 1 077, nilai nominal sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan tanggal tempo pencairan tanggal 8 September 2007 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Sumedang Nomor BDG.H 472378- 1 378 nilai nominal sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dengan tanggal tempo pencairan tanggal 17 November 2007 dan 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang Nomor BDG.H 406686- 1 686 nilai nominal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan tanggal tempo pencairan tanggal 10 November 2007, melainkan berkaitan dengan pinjaman antara para Terdakwa dengan saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan jaminan berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang No. BDG.H 406699- 1 nilai nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tempo pencairan tanggal 15 Oktober 2007 hal ini dibuktikan dengan para Terdakwa membuat surat pernyataan bahwa akan mengembalikan secara tunai uang milik saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok sebesar Rp. 41.000,000,- (empat puluh satu juta rupiah) pada tanggal 20 November 2007, dan surat pernyataan bahwa akan mengembalikan secara tunai uang milik saksi Rasta Sonjaya bin. Sutewok sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 November 2007 ;
- b. Bahwa mengenai Bilyet Giro diberikan bukanlah untuk dicairkan melainkan hanya untuk pegangan saja tentunya sangatlah mengada- ada dan tidak

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk akal karena sebagai seorang yang sehat secara rohani (tidak sakit

jiwanya) saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok atau siapapun tentunya

mengharapkan Bilyet Giro tersebut sebagai jaminan untuk dicairkan bilamana uang yang telah diserahkan kepada para Terdakwa di kemudian hari ternyata para Terdakwa tidak mengembalikannya ;

c. Bahwa untuk jaminan berupa 1 (satu) buah Akta Jual Beli Tanah Nomor

150/2005 tanggal 12 Desember 2005 atas nama Terdakwa Tn. DIKDIK

KURNIAWAN.AMD. atas sebidang tanah yang terletak di Mekarjaya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang seluas 235 m² dari tanah dan bangunan bengkel di atasnya yang terletak di Jln. Prabu Gajah Agung Desa Mekarjaya, Kec. Sumedang Utara Kabupaten Sumedang, atas tanah tersebut bukan bukan dibeli oleh saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok melainkan dibeli oleh saksi Silson Manalu tanpa sepengetahuan dari saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok hal ini bahkan diakui oleh para Terdakwa sendiri kemudian untuk penyelesaian hutang di Bank Niaga Bandung dilakukan oleh para Terdakwa bernama saksi Wilson Manalu tanpa melibatkan saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding pada hal. 18 yang menyatakan : "bahwa tanah dan bengkel para Terdakwa yang salinan akte jual belinya telah dipegang oleh saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok tersebut dibeli oleh saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok namun karena sertifikat tanah tersebut juga menjadi jaminan hutang pada Bank Niaga Bandung, maka terjadi penyelesaian antara saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok dengan pihak Bank Niaga tanpa melibatkan para Terdakwa",

sangat bertolak belakang dengan fakta hukum di

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan namun hal
tersebut telah dipergunakan dalam pertimbangan untuk
membebaskan para
Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor
271/PID/2010/PT,BDG

tanggal 27 Juli 2010 dalam perkara atas nama Terdakwa Ratna
Lesmana binti

Suherman dan Terdakwa Dikdik Kurniawan, Amd bin H. Utang
Sudjana, tidak

menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu :

- a. Dalam hal hukum pembuktian tentang ketentuan syarat
minimal pembuktian
sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang No. 8
Tahun 1981

tentang KUHAP, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah menurut

KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat
bukti surat, alat bukti

petunjuk dan keterangan Terdakwa, karena pendapat
Majelis Hakim yang

menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh para Terdakwa
adalah terbukti

namun apa yang telah terbukti tersebut tidaklah
termasuk dalam lingkup

hukum pidana melainkan dalam hukum perdata murni hanya
didasarkan

pada alat bukti keterangan para Terdakwa saja yang
tidak diberikan di bawah sumpah dan tanpa didukung
oleh alat bukti apapun padahal penempatan gradasi alat
bukti dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan Terdakwa
berada di urutan paling bawah karena memang seorang
Terdakwa dapat memberikan keterangan semaunya tanpa
ada konsekwensi hukum apapun terhadapnya berbeda
dengan seorang saksi yang keterangannya menjadi alat
bukti utama dalam Pasal 183 KUHAP karena memang dalam

Hal. 28 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan suatu keterangan di muka persidangan mempunyai konsekwensi hukum yang sangat berat bila ia memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, oleh karena itu seharusnya Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangannya membahas unsur melawan hukum yang tidak terpenuhi karena perbuatan para Terdakwa termasuk dalam ruang lingkup perdata. Juga perbuatan para Terdakwa yang mana yang termasuk dalam ruang lingkup perdata juga tidak dibahas/dianalisa ;

b. Bahwa Majelis Hakim tingkat banding sama sekali tidak membahas unsur pasal dalam dakwaan, padahal dasar/argumen untuk menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa adalah termasuk dalam ruang lingkup perdata adalah terkait dengan unsur utama Pasal 378 KUHP yaitu melawan hukum, jadi seharusnya Majelis Hakim mencari dasar argumentasi mengapa hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah *onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum dalam lingkup keperdataan) dan bukan *wederrechtelijk* (perbuatan melanggar undang-undang dalam lingkup hukum pidana), atau kalau bukan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatigedaad*) maka apakah termasuk wanprestasi dan sebagainya; Karena ada beberapa perbedaan yang sangat prinsipil antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum. Perbedaan prinsipil tersebut antara lain :

Wanprestasi timbul dari persetujuan (*agreement*), artinya untuk mendalilkan suatu subjek hukum telah wanprestasi, harus ada lebih dahulu perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara kedua belah pihak sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 1320

KUHPerduta ;

*"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi
empat syarat :*

*kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan
untuk membuat*

*suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu
sebab yang tidak*

terlarang" ;

Wanprestasi terjadi karena debitur (yang dibebani
kewajiban) tidak memenuhi isi perjanjian yang
disepakati, seperti :

- a. tidak dipenuhinya prestasi sama sekali ;
- b. tidak tepat waktu dipenuhinya prestasi ;
- c. tidak layak memenuhi prestasi yang dijanjikan ;

Perbuatan melawan hukum lahir karena undang-undang
sendiri menentukan. Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal
1352 KUHPerduta :

*"Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari
undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-
undang sebagai akibat perbuatan orang" ;*

Artinya, perbuatan melawan hukum semata-mata berasal
dari undang-

undang, bukan karena perjanjian yang berdasarkan
persetujuan dan

perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan
manusia yang

ditentukan sendiri oleh undang-undang ;

Ada 2 kriteria perbuatan melawan hukum yang merupakan
akibat perbuatan

manusia, yakni perbuatan manusia yang sesuai dengan
hukum (*rechtmagig* ,

lawfull) atau yang tidak sesuai dengan hukum
(*onreehtmatig, unlawfull*). Dari 2 kriteria tersebut kita

akan mendapatkan apakah bentuk perbuatan melawan hukum

Hal. 30 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berupa pelanggaran pidana (*factum delictum*), kesalahan perdata (*law of tort*) atau bertindih sekaligus delik pidana dengan kesalahan perdata ;

Dalam hal terdapat kedua kesalahan (delik pidana sekaligus kesalahan perdata) maka sekaligus pula dapat dituntut hukuman pidana dan pertanggungjawaban perdata (*civil liability*) ;

Bahwa dari hal tersebut di atas menunjukkan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana adalah pendapat/pandangan subyektif Majelis Hakim tanpa didasari oleh fakta hukum dan argumentasi menurut undang-undang, karena ;

- a. Memang benar hubungan pinjam meminjam antara para Terdakwa dengan saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok bisa dikatakan suatu perbuatan keperdataan bilamana hubungan tersebut didasari oleh suatu itikad baik dari si penghutang (para Terdakwa) untuk dapat mengembalikan pinjamannya tersebut, namun pada kenyataannya dalam kasus/perkara ini sejak awal para Terdakwa sudah menunjukkan ketiadaan iktikad baik tersebut yaitu pinjaman tersebut didasari oleh suatu rangkaian perbuatan dan kata-kata yang sedemikian rupa sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain yaitu saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok bahwa semua itu seolah-olah benar adanya dan telah menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan dan kata-kata tersebut, yang sesungguhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar. Karenanya saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok itulah yang sebenarnya dituju oleh para Terdakwa, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok berbuat menyerahkan benda yang dimaksud dengan dalih hutang piutang ;

- b. Kami meragukan bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah benar-benar membaca dan mempelajari dengan seksama segala surat-surat berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 05 Mei 2010 Nomor : 25/Pid.B/2010/PN.Smd serta memori banding dari Terdakwa II dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tertuang dalam putusan Nomor 271/PID/2010/PT.BDG tanggal 27 Juli 2010 halaman 15 paragraph terakhir, karena :

- Telah ternyata Majelis Hakim tingkat banding telah salah mengungkapkan fakta hukum tentang penjualan tanah seluas 235 m² dan bangunan bengkel di atasnya yang terletak di Jln. Prabu Gajah Agung Desa Mekarjaya, Kec. Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, yang Akta Jual Beli Tanahnya dengan Nomor 150/2005 tanggal 12 Desember 2005 atas nama Terdakwa Tn. DIKDIK KURNIAWAN,AMD. telah ikut dijaminan para Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang dari saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok yang kemudian tanah tersebut dibeli oleh saksi Wilson Manalu tanpa sepengetahuan dari saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok hal ini bahkan diakui oleh para

Hal. 32 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sendiri kemudian untuk penyelesaian hutang di Bank Niaga Bandung dilakukan oleh para Terdakwa bersama saksi Wilson Manalu tanpa melibatkan saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok yang mana fakta hukum tersebut terungkap secara terang benderang di muka persidangan dan kami yakin juga telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, namun ternyata Majelis Hakim tingkat banding telah terbalik mengungkapkan hal tersebut yaitu sebagaimana yang tertuang dalam putusan Nomor 271/PID/2010/PT.BDG tanggal 27 Juli 2010 bagian atas halaman 18 yaitu ; "bahwa tanah dan bengkel para Terdakwa yang salinan Akte Jual Belinya telah dipegang oleh saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok tersebut dibeli oleh saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok namun karena sertifikat tanah tersebut juga menjadi jaminan hutang pada Bank Niaga Bandung, maka terjadi penyelesaian antara saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok dengan pihak Bank Niaga tanpa melibatkan para Terdakwa" ;

- Untuk transaksi berupa 1 (satu) buah unit Suzuki Karimun th 2001 warna abu-abu metalik No. Pol. D-1772- SQ an. MERSI BINAWATI No. Sin FI0A-IA-106042, NOKA MH4ESIAIR47-10606042 NO. BPKB 0215964- H antara para Terdakwa dengan saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok sebagai jaminan untuk pinjaman antara para Terdakwa dengan saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok sebesar Rp, 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sesuai dengan jaminan berupa 1 (satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang Sumedang No. BDG.H 406699- 1 nilai nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan tempo pencairan

Hal. 33 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011



tanggal 15 Oktober 2007 bukan untuk pembayaran
bagi utang para
Terdakwa dengan jaminan berupa 1 (satu) lembar
Bilyet Giro Lippo Bank
Cabang Sumedang Nomor BDG.H 455077- 1 077,
nilai nominal sebesar
Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
dengan tanggal tempo pencairan tanggal 8
September 2007, 1 (satu) lembar Bilyet Giro
Lippo Bank
Sumedang Nomor BDG.H 472378- 1 378 nilai
nominal sebesar
Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)
dengan tanggal tempo
pencairan tanggal 17 November 2007 dan 1
(satu) lembar Bilyet Giro Lippo Bank Cabang
Sumedang Nomor BDG.H 406686- 1 686 nilai
nominal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh
juta rupiah) dengan tanggal tempo pencairan
tanggal 10 November 2007 sebagaimana yang
menjadi obyek dalam perkara ini, namun ternyata
Majelis Hakim tingkat banding telah
menyamarakannya yaitu untuk pembayaran
seluruh hutang para
Terdakwa ;

- Sebagai manusia biasa tentunya hal yang wajar jika saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok mengharapkan keuntungan dari perbuatannya yang meminjamkan uang kepada para Terdakwa, apalagi uang yang diterima oleh saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok adalah uang dia sendiri yang dipotong diawal penyerahan jadi pada hakikatnya saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok sama sekali tidak mendapatkan untung dari hal tersebut, namun Majelis Hakim tingkat banding malahan menghujat perbuatan tersebut dengan

Hal. 34 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011



menyatakan saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok telah maraup keuntungan yang besar walaupun dengan mencekik leher para Terdakwa, hal ini tentunya tidaklah berdasar karena apabila para Terdakwa merasa dirugikan apalagi tercekik lehernya maka para Terdakwa tidak akan berulang kali meminjam uang kepada saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok, namun pada kenyataannya para Terdakwa merasa ketagihan untuk meminjam uang kepada saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok sehingga berulang kali hal tersebut dilakukan, sehingga dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim dapat menimbang ada maksud apa dari sikap para Terdakwa tersebut ;

- Bahwa sebagai manusia yang mempunyai akal sehat khususnya saksi Rasta Sonjaya bin Sutewok maupun manusia waras pada umumnya tentu tidak akan mau menerima suatu jaminan bila mana jaminan tersebut diketahuinya telah dijamin pula ke pihak lain, sehingga penolakan mengenai hal tersebut yang dikemukakan para Terdakwa tentunya sangatlah mengada-ada dan hanya mencoba-coba melepaskan diri dari perbuatan pidana saja ;
- Bahwa pengingkaran dari Terdakwa Dikdik Kurniawan, Amd bin H. Utang Sudjana kami anggap tidak masuk akal karena Terdakwa yang lain dalam berkas perkara yang sama yaitu Terdakwa Ratna Lesmana Binti Suherman menerima putusan Pengadilan Negeri Sumedang No. 25/Pid.B/2010/PN.Smd. tanggal 5 Mei 20101 sehingga dengan sendiri-nya telah melemahkan permohonan banding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Bandung, namun mengenai hal ini

Hal. 35 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011



ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan
oleh Majelis Hakim tingkat banding ;

Bahwa kami mohon juga kepada yang mulia Majelis Hakim
Tingkat Kasasi yang memeriksa perkara ini untuk dapat
mencermati pula kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam
perkara pidana yang telah diputus oleh Majelis Hakim
dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1264 K/Pid/2007
tanggal 27 Juni 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI
Jakarta No. 71/PID/ 2007/PT.DKI.tanggal 22 Maret 2007
jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.
2328/Pid.B/2006/PN,Jak.Sel. tanggal 14 Februari 2007 ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah
Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,
karena *judex facti* pengadilan tinggi yang membatalkan
putusan pengadilan negeri tidak salah menerapkan hukum,
lagipula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian
terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang
suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat
dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,
karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan
dengan tidak diterapkan suatu peraturan atau peraturan
hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah
cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-
undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas
wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ;

Bahwa Mahkamah Agung sependapat dengan pengadilan
tinggi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan
Terdakwa tersebut, terbukti tetapi bukan merupakan tindak
pidana karena hubungan hukum antara para Terdakwa dengan
saksi korban Rasta Sonjaya bin Sutewok didasarkan pada
hubungan keperdataan dan hubungan itu telah berlangsung
lama serta saksi korban telah memperoleh keuntungan dari
hubungan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagiula putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Sumedang tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. DR. H. MUCHSIN, SH., dan I MADE TARA, SH., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota-anggota terebut, dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota- anggota,
a,

K e t u a

Ttd./ I MADE TARA, SH.,
TUMPA, SH., MH.,

Ttd./
DR. HARIFIN A.

Hal. 37 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.,

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Muchsin, SH. sebagai Anggota/Pembaca I telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 04 September 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH., dan Hakim Agung/Pembaca II I Made Tara, SH.,

Jakarta, 18 September 2011
Ketua Mahkamah Agung R.I.

Ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa,

SH., MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

MACHMUD RACHIMI, SH.,

NIP : 040 018

MH.,

310

Hal. 38 dari 27 hal. Put. No. 213
K/Pid/2011